



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2025, maka perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, serta Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2025;
- b bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas;
- c bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2025, Tanggal 24 November 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Menunjuk/Mengangkat:
KESATU : Nama : Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P
Nip. : 19750203 200604 1 015
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Jeneponto
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KEDUA : Nama : Arsyad, S.Kom., M.M
Nip : 19780601 200902 1 004
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KETIGA : Nama : Maryam, S.IP
Nip : 19880602 201012 2 002
Jabatan : Staf Perencanaan, Data dan Informasi
Sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KEEMPAT : Nama : Nuriaty Rini, S.E
Nip : 19780412 200901 2 006
Jabatan : Pranata Pengelolaan Keuangan APBN (Mahir)
Sebagai Bendahara pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
- KELIMA : Nama : F. Rukmana Zainal, S.E
Nip : 19840910 200312 2 004
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
Sebagai Pejabat pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KEENAM : Nama : Susilamurti, S.E
Nip : 19742408 200801 2 011
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan SDM
Sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
- KETUJUH : Nama : Kasnawati, S.Sos.
Nip : 19780518 200701 2 003
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Tahun 2024;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

ttd

ANZAR HASANUDDIN

